

## SOP PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SPIP

2022

04 Tahun 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR Nomor 04 Tahun 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - kartu kendali merupakan media pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dari Sekretariat kepada Kornisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat maka perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Kornisi Pernilihan Umum Kabupaten Alor melalui Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali (Pelaporan SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Alor sebagaimana dalam Lampiran

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2022

- SOP Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali (Pelaporan SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Alor sebagai pedoman pelaksanaan SPIP setiap bulan di lingkungan KPU Kabupaten Alor
- Lampiran 5 Halaman